

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara dapat terbentuk karena adanya rakyat, wilayah, pemerintahan dan pengakuan dari negara lain. Hal ini membuktikan warga negara merupakan unsur pokok dan hakiki bagi suatu negara berdaulat. Lebih lanjut menurut Bagir Manan (2009:1), warga negara atau kewarganegaraan merupakan salah satu hal yang bersifat prinsipil untuk mewujudkan eksistensi suatu negara, sehingga tidak mungkin ada negara tanpa warga negara, begitu juga sebaliknya tidak mungkin ada warga negara tanpa negara. Status kewarganegaraan menjadi hal yang urgen bagi setiap orang, karena merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia agar kedudukannya sebagai subjek hukum dapat dijamin secara konstitusional, karena adanya hubungan timbal balik dalam memberikan perlindungan dan menjamin kelangsungan hidup setiap orang.

Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pengakuan status kewarganegaraan akan melahirkan hak dan kewajiban hukum, serta menunjukkan ada tidaknya pengakuan dan perlindungan secara yuridis bagi seseorang, baik secara nasional maupun internasional. Menurut Ramly Hutabarat (2004:5), secara umum terdapat tiga cara untuk memperoleh status kewarganegaraan, antara lain kewarganegaraan karena kelahiran (*citizenship by birth*), kewarganegaraan melalui pewarganegaraan (*citizenship by naturalization*), kewarganegaraan melalui registrasi biasa (*citizenship by*

registration). Cara memperoleh kewarganegaraan tersebut dapat dilihat pula dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Bab III Pasal 8 sampai dengan Pasal 22). Secara ringkas, cara-cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia (bagi orang asing) menurut Undang-Undang tersebut adalah melalui permohonan (pewarganegaraan), pernyataan, dan pemberian (penghargaan) Pemerintah.

Permasalahan kewarganegaraan merupakan suatu persoalan pokok tentang bagaimana seseorang hidup pada suatu wilayah negara, karena masing-masing negara memiliki aturan hukum tersendiri. Perbedaan hukum terhadap pemberian status kewarganegaraan antar negara menyebabkan suatu permasalahan dilematis dalam hukum, terutama pada saat memberikan status kewarganegaraan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 menyebutkan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan yang dimaksud dengan Perkawinan Campuran menurut Pasal 57 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia, tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran menimbulkan akibat hukum antara suami dengan istri, dan anak dengan orang tua, sehingga atas dasar perbedaan status kewarganegaraan akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang berlaku.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak mengatur dengan tegas, mengenai akibat hukum yang timbul dari perkawinan campuran, sehingga perlu adanya pemikiran yang matang dalam memahami dan mengerti secara eksplisit berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang melibatkan ras antar bangsa, oleh karena itu perkawinan campuran juga tunduk kepada asas-asas yang berlaku dalam hukum perdata internasional. Dengan banyak terjadinya perkawinan campuran di Indonesia, seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran dijalankan dengan optimal, baik melalui Peraturan Perundang-Undangan ataupun kebijakan lainnya di Indonesia. Secara realistis anak berkewarganegaraan ganda harus melalui jalur pewarganegaraan yang cukup panjang, sebagai akibat dari tidak tertatanya dengan baik polarisasi birokrasi pengurusan pewarganegaraan, apabila ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Padahal bagi anak berkewarganegaraan ganda, seharusnya dapat diberikan keistimewaan dalam proses pewarganegaraannya, terutama dalam hal persyaratannya dan kemudahan dalam prosedur pewarganegaraan, artinya anak berkewarganegaraan dalam hal mengajukan permohonan pewarganegaraan, tidak perlu untuk melengkapi persyaratan layaknya Warga Negara Asing yang mengajukan pewarganegaraan pada umumnya. Penentuan kewarganegaraan didasarkan pada sisi kelahiran, dikenal dua asas yaitu asas *ius soli* dan asas *ius sanguinis*, penentuan kewarganegaraan tersebut didasarkan pada aspek perkawinan mencakup asas kesatuan hukum dan persamaan derajat.

Negara Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal, dimana tidak memperbolehkan warga negaranya memiliki dwi kewarganegaraan, namun terdapat pengecualian dengan sifat terbatas yang memperbolehkan status kewarganegaraan ganda, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Status kewarganegaraan menjadi hal penting dan dibutuhkan bukti formal, yang mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mengikat individu tersebut dengan suatu wilayah negara. Kelahiran seorang anak dalam suatu perkawinan campuran menimbulkan hubungan hukum, antara anak dengan orang tua dan anak dengan negara tempat dimana anak tersebut dilahirkan. Secara definitif anak berkewarganegaraan ganda adalah anak yang oleh Undang-Undang diperbolehkan memiliki 2 (dua) kewarganegaraan dalam waktu yang bersamaan hingga batas usia tertentu.

Pengaturan mengenai anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan campuran diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, secara khusus termuat dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h dan huruf i dan dipertegas dalam Pasal 6 ayat (1), dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, selanjutnya pada ayat (3) menyatakan Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Interpretasi terhadap ketentuan hukum tersebut, yaitu bagi anak yang orang tuanya Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, apabila sudah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun diharuskan untuk memilih salah satu kewarganegaraan.

Persoalan mendasar dalam memperoleh status kewarganegaraan di Indonesia, yaitu prosedur dan tata cara serta alur birokrasi dalam memperoleh status kewarganegaraan Indonesia, yang terlalu sulit dengan berbagai ketentuan persyaratan yang cukup banyak, sehingga tidak efektif. Persoalan lainnya berkaitan dengan anak berkewarganegaraan ganda diantaranya, yang telah memiliki Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tetapi melewati batas waktu untuk menyatakan memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam hal ini anak tersebut telah mendaftarkan sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, tetapi tidak menyatakan memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia, saat telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah sampai batas waktu yang ditetapkan dalam Pasal 6. Hal ini berarti anak berkewarganegaraan ganda tersebut, telah melalui setengah dari mekanisme birokrasi yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu mekanisme Pasal 41 tetapi tidak melaksanakan mekanisme lanjutan didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,

sehingga anak tersebut dianggap sebagai orang asing, karena tidak menyatakan memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia sampai jangka waktu berakhir. Lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia disebutkan, “Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin”. Tiga tahun setelah usia 18 (delapan belas) tahun berarti 21 (dua puluh satu) tahun. Maka pernyataan memilih salah satu kewarganegaraan hanya dapat disampaikan sebelum anak dimaksud, berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Anak dari perkawinan campuran yang lahir sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang tidak didaftarkan oleh orangtua sebagai anak berkewarganegaraan ganda. Sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, batas waktu pendaftaran tersebut berakhir 4 (empat) tahun setelah Undang-undang tersebut diundangkan, yaitu tanggal 1 Agustus 2010.

Anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan campuran dalam menentukan status kewarganegaraan mengalami persoalan internal, terlebih karena belum mencapai tingkatan kematangan emosional, psikologi dan intelektual setelah berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Hal ini berdampak pada sikap apatis terhadap pemahaman akan pentingnya, memiliki status kewarganegaraan, sehingga dikategorikan tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Status kewarganegaraan ganda pada anak memungkinkannya tunduk

pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda, sehingga menimbulkan masalah dalam penentuan status personal. Apabila ketentuan hukum antara negara yang satu dengan yang lain tidak bertentangan, maka tidak menimbulkan persoalan, namun permasalahan tersebut dapat muncul, apabila ada pertentangan antara hukum negara yang satu dengan hukum negara lain, sehingga mengakibatkan dilematis pengambilan keputusan untuk mengikuti kaidah hukum yang berlaku antar kedua negara. Selain itu permasalahan lainnya adalah terkait batasan waktu, yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk menyatakan memilih salah satu kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda.

Menurut Nevey Varida Ariani (2018:8), didalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menyatakan anak berkewarganegaraan ganda harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun dan harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau dengan kata lain, hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Di sisi lain, ada negara yang tidak mengizinkan pelepasan kewarganegaraan hingga batasan usia tertentu, yaitu di atas usia 21 tahun. Hal itu berarti anak tersebut berdasarkan aturan hukum negara yang bersangkutan baru dapat memilih salah satu kewarganegaraan pada usia di atas 21 tahun, akan tetapi di Indonesia anak tersebut tidak lagi dapat memilih. Hal ini kemudian menjadi dilema bagi anak yang berkewarganegaraan ganda, dimana anak tersebut harus melepaskan kewarganegaraan asing dalam memilih kewarganegaraan Indonesia sebelum usia 21 (dua puluh satu) tahun, sementara

negara dimana anak tersebut memperoleh kewarganegaraan asing, tidak mengizinkannya untuk melepas kewarganegaraannya sebelum menginjak usia 21 (dua puluh satu) tahun. Dalam hal ini dapat menyebabkan anak-anak berkewarganegaraan ganda terancam kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, dan berpotensi menjadi anak tanpa kewarganegaraan (*stateless*). Pentingnya memiliki kewarganegaraan, karena berkaitan dengan masa depan dan hak asasi anak tersebut, karena negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kewarganegaraan, sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negara. Pengaturan hal ikhwal kewarganegaraan dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan merupakan salah satu bentuk manifestasi tanggung jawab negara, dalam urusan kewarganegaraan. Beragamnya permasalahan mengenai kewarganegaraan memerlukan suatu solusi yuridis untuk mengatasi persoalan tersebut, karena anak merupakan aset bangsa yang menentukan percepatan pertumbuhan dan eksistensi kualitas negara.

Pengaturan mengenai anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan campuran sangat diperlukan, karena permasalahan tersebut semakin berkembang, mengingat pentingnya status kewarganegaraan merupakan hak asasi manusia bagi seorang anak, agar mendapatkan kejelasan status demi masa depannya. Dalam hal ini dibutuhkan suatu regulasi yang dapat mengakomodir kebutuhan anak berkewarganegaraan ganda, untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, sehingga memberikan kepastian hukum. Dengan demikian diperlukan kebijakan hukum dalam hal menyelesaikan permasalahan

status kewarganegaraan, bagi seorang anak dari perkawinan campuran. Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk mengkaji mengenai “Kebijakan Hukum Terhadap Anak Berkewarganegaraan Ganda Dari Perkawinan Campuran”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah problematika hukum mengenai anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan campuran antara WNI dan WNA?
2. Mengapa diperlukan kebijakan hukum yang efektif dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan campuran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disajikan, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui problematika hukum mengenai anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan campuran antara WNI dan WNA.
2. Untuk mengkaji kebijakan hukum yang lebih efektif dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan campuran .

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah perkembangan pengetahuan Indonesia, secara khusus di bidang hukum terutama berkaitan dengan status anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan campuran, serta dapat menambah wawasan pengetahuan pada umumnya dan pemikiran terhadap kemajuan ilmu hukum ketatanegaraan pada khususnya sehingga adanya perkembangan ilmu hukum yang lebih responsif dan komprehensif.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah, yang menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan bidangnya terkait kebijakan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan campuran, dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia serta semua *Stakeholder* yang ikut terlibat dalam berkoordinasi berkaitan dengan urusan status kewarganegaraan.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa, pengetahuan dan informasi tentang kebijakan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan campuran dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum, sehingga adanya keterlibatan masyarakat merupakan bentuk pengawasan terhadap suatu kebijakan yang berkaitan dengan status kewarganegaraan.

c. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis bagi penulis dan sekaligus sebagai syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan tesis dengan judul “Kebijakan Hukum Terhadap Anak Berkewarganegaraan Ganda Hasil dari Perkawinan Campuran” Bukan plagiasi dari tesis yang pernah ditulis sebelumnya, namun adapun tesis yang ditulis sebelumnya yang memiliki tema hampir sama yaitu:

1. Dini Wahyuni, Nomor Mahasiswa: 07/261845/PHK/4485, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tahun 2014, menulis tesis dengan judul “Analisis Yuridis Pembatalan Surat keterangan Hak Mewaris terhadap Anak Sah Berkewarganegaraan Asing (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:105 PK/TUN/2013)”, rumusan masalahnya yaitu a. Dasar hukum

manakah yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan batal dan tidaknya Surat Keterangan Hak Mewaris yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta b. Apakah anak kandung yang berkewarganegaraan asing berhak menerima harta peninggalan/warisan dari orang tua Warga Negara Indonesia

Hasil Penelitiannya diketahui almarhumah Swita Motiram menjadi Warga Negara Indonesia pada tanggal 13 juni 1997, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/PWI Tahun 1997. Sebelum menjadi Warga Negara Indonesia ia berkewarganegaraan India dan tinggal di Hongkong. Menikah di Hongkong dengan Warga Negara Asing (Inggris) yaitu Rattan Ladharam pada tanggal 10 desember 1979 dan telah bercerai pada tanggal 11 Mei 1990. Setelah menjadi Warga Negara Indonesia, Swita Motiram tidak pernah mendaftarkan perkawinan dan perceraian serta anak yang dilahirkannya (Sunesh Rattan Ladharam) tersebut pada kantor pencatatan perkawinan Indonesia. Sehingga almarhumah Swita Motiram menjadi warga negara yang berstatus lajang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali ke wilayah Indonesia surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan dikantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka dengan tidak didaftarkannya bukti perkawinan, perceraian yang dilakukan diluar negeri (Hongkong), serta anak yang dilahirkan (Sunesh Rattan Ladharam) pada kantor pencatatan perkawinan

Indonesia, maka perkawinan, perceraian dan anak tersebut dianggap tidak ada. walaupun Sunesh Rattan Ladharam merupakan anak kandung dari almarhumah Swita Motiram, akan tetapi sebagai Warga Negara Asing maka terhadapnya tidak bisa diberlakukan hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum publik maupun hukum perdata, walaupun Sunesh Rattan Ladharam sebagai anak kandung dari almarhumah Swita Motiram, namun ia tidak dapat mewaris dari hak milik atas satuan rumah susun dikarenakan Warga Negara Asing. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang menyatakan, hanya Warga Negara Indonesia dapat memiliki hak milik, oleh karena itu cukup beralasan bila surat keterangan hak mewaris dicabut dan dibatalkan karena tidak sesuai dengan Perundang-Undangan.

Di tinjau dari hasil analisis tesis tersebut, perbedaan penelitian penulis dengan tesis Dini Wahyuni adalah penelitian penulis berfokus pada problematika hukum, mengenai anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan campuran antara warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dan kebijakan hukum yang efektif dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan terhadap anak berkewarganegaraan ganda, sedangkan tesis Dini Wahyuni berfokus pada hak waris atas harta oleh anak yang lahir dari perkawinan campuran terkait dengan mekanisme pendaftaran anak tersebut, dan peristiwa hukum lainnya ke Kantor Pencatatan

Perkawinan. Persamaan penelitian penulis dan tesis Dini wahyuni yaitu memiliki objek penelitian yakni anak berkewarganegaraan ganda.

2. Irmawan, Nomor Mahasiwa 08/277317/PHK/05340 Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tahun 2014, menulis tesis dengan judul “Hibah terhadap Anak hasil adopsi yang orang tuanya berkewarganegaraan ganda, perkawinan campuran antara warga negara England dan warga negara Indonesia (studi kasus akta hibah No. 127 Tahun 2004)”, rumusan masalahnya yaitu a. Apakah akibat hukum dari akta notaris tentang adopsi terhadap kepemilikan harta benda dari adanya perkawinan campuran. b. Apakah akta hibah yang dibuat oleh PPAT dapat dijadikan sebagai dasar untuk pendaftaran peralihan hak di Badan Pertanahan Nasional

Hasil Penelitiannya yaitu diketahui adanya peristiwa hukum yaitu pernikahan antara Barry William Cooper, warga negara British agama islam status duda dengan Ina Tresnaningsih, agama islam, Warga Negara Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2001, Ina Tresnaningsih mengajukan perubahan nama menjadi Tresnaningsih Ina Cooper, permohonan penetapan tersebut dikabulkan berdasarkan keputusan PN Purwakarta Jawa Barat. Ny. Tresnaningsih Ina Cooper membeli sebidang tanah seluas 434m² terletak di kabupaten Bandung. Setelah perkawinan berlangsung lebih kurang 8 Tahun kedua pasangan suami istri tersebut belum mempunyai anak selanjutnya keduanya melakukan perbuatan hukum mengadopsi anak berdasarkan akta Notaris dan Ny. Tresnaningsih

Ina Cooper mengajukan penetapan wali untuk Adam Brahmini Cooper, selaku anak angkatnya dan dikabulkan Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat. Selanjutnya tanah tersebut dihibahkan kepada Adam Brahmi Cooper dan didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten Bandung. Ny. Tresnangingsih Ina Cooper bertindak atas nama Adam Brahmini Cooper menyampaikan surat pernyataan pelepasan hak pakai atas tanahnya kepada Negara. Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan, seorang perempuan warga negara Republik Indonesia yang kawin dengan seorang asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesiannya, apabila dan pada waktu ia dalam 1 tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan RI itu menjadi tanpa kewarganegaraan. Pasal tersebut dijadikan pertimbangan hukum, karena perkawinan tersebut berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia, maka Adam Brahmini Cooper adalah WNI, maka akibat hukum dari akta notaris menurut KUH Perdata adanya hak mewaris dari Adam Brahmini Cooper, sedangkan menurut hukum islam hubungan antara anak hasil adopsi dengan orang tua angkatnya hanyalah hubungan keperdataan dan tidak masuk dalam hukum kewarisan islam. Oleh karena itu akta Notaris tentang adopsi terhadap anak tidak mempunyai pengaruh terhadap harta benda orang tua

angkatnya, kecuali orang tua angkat tersebut memberikan harta kepada anak angkatnya dengan cara hibah.

Ditinjau dari analisis tesis tersebut penulis menarik suatu perbedaan dimana penelitian penulis berfokus pada akibat hukum yang timbul terhadap anak yang lahir dari perkawinan campuran, disertai dengan mekanisme proses dan bagaimana perspektif hak asasi manusia terhadap anak tersebut, sedangkan tesis Irmawan lebih cenderung melihat pada persoalan perspektif hukum Islam dalam kaitan dengan hibah terhadap anak berkewarganegaraan ganda hasil adopsi dari orang tua, yang melakukan perkawinan campuran. Persamaan tesis penulis dan tesis Irmawan adalah perihal akibat dari perkawinan campuran terhadap anak.

3. Wiwit Pratiwi, Nomor Mahasiswa 15/387700/PHK/08806, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Tahun 2017, menulis tesis dengan judul “Politik Hukum mengenai Status Kewarganegaraan Indonesia sebagai syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara republik Indonesia”, rumusan masalahnya yaitu a. Mengapa status kewarganegaraan Indonesia menjadi syarat dalam pengangkatan pejabat negara Republik Indonesia. b. Bagaimana politik hukum status kewarganegaraan Indonesia dalam pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara Republik Indonesia

Hasil Penelitiannya yaitu Politik hukum merupakan suatu kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum. Negara sebagai bentuk organisasi yang paling kompleks biasa dikonstruksikan sebagai satu badan

hukum tersendiri yang didalamnya terdiri dari himpunan para warga yang masing-masing merupakan subjek hukum. Hanya dengan status yang resmi sebagai badan hukum itulah negara dapat melakukan transaksi legal dengan subjek hukum lainnya, baik dalam bidang hukum internasional maupun hukum domestik, baik dalam bidang hukum publik maupun bidang hukum privat. Sebagai subjek negara berhak menentukan adanya wilayah atas warga negara dan penduduk serta unsur pemerintahan yang sah dan efektif menjalankan tugas. Negara merdeka dan berdaulat tentu harus memiliki warga negara yang sah dengan dibuktikan melalui Status kewarganegaraan. Lebih-lebih dalam lalu lintas hukum internasional status kewarganegaraan itu dapat menjadi jembatan bagi setiap warga negara untuk menikmati keuntungan dari hukum internasional. Setiap warga negara menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama dari dan terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (*recognized*), dihormati (*reperct*), dilindungi (*protected*) difasilitasi (*facilitated*) dan dipenuhi (*fullfield*) oleh negara, sebaliknya setiap warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban, yang merupakan hak-hak negara yang wajib diakui dihormati dan dilakukan oleh setiap warga negara, misalnya untuk berpartisipasi dalam politik dan pengisian jabatan sebagai pejabat negara. Status kewarganegaraan Indonesia menjadi syarat dalam pengangkatan pejabat negara Republik Indonesia, karena berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi memberi hak dan kewenangan kepada

setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam hukum dan pemerintahan itu, berdasarkan amanah Undang-Undang berimplikasi pada pengaturan dalam pengisian jabatan bagi pejabat negara, selain itu kaitannya dengan hak dan kewajiban bela negara, maka pejabat negara haruslah Warga Negara Indonesia, karena berkaitan dengan ketahanan nasional yang berasaskan kebangsaan dan memiliki wawasan kebersamaan sebagaimana terkandung dalam ideologi Pancasila. Oleh karena itu pejabat negara adalah Warga Negara Indonesia bukan Warga Negara Asing, mengingat perbedaan dari segi ideologi. Warga Negara Asing yang melalui proses naturalisasi atau memiliki dwi kewarganegaraan, tidak dapat menjadi pejabat negara Republik Indonesia artinya yang dapat dicalonkan atau didaftarkan sebagai pejabat negara, haruslah Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri.

Ditinjau dari analisis tesis tersebut, penulis mengambil perbedaan dari tesis Wiwit Pratiwi, yaitu pada tesis penulis lebih berfokus pada kebijakan hukum yang efektif dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda, dan perihal terkait hak dan kewajiban anak tersebut ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia sedangkan tesis Wiwit Pratiwi melihat secara jauh terkait tinjauan politik hukum mengenai status kewarganegaraan, sebagai syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada suatu wilayah di negara Republik Indonesia. Adapun persamaan penulisan tesis ini dengan tesis

Wiwit pratiwi yaitu terletak pada status kewarganegaraan dan kaitannya dengan hak serta kewajiban dari pada setiap warga negara.

F. Batasan Konsep

1. Kebijakan hukum

Menurut Padmo Wahyono (1991:65) mengatakan bahwa kebijakan hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Kebijakan tersebut berkaitan dengan adanya strategi yang sistematis, terperinci dan mendasar, serta berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri.

2. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

3. Berkewarganegaraan Ganda

Berkewarganegaraan Ganda adalah Anak yang memiliki dua kewarganegaraan dengan kriteria sebagaimana didalam (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia) antara lain:

- a. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;

- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
 - c. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; dan
 - d. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
4. Perkawinan Campuran
- Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. (Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis terdiri atas:

BAB I: Pendahuluan, menguraikan gambaran umum mengenai pokok masalah yang terkandung dalam penulisan mengenai adanya persoalan terkait kebijakan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan campuran. Bab ini terdiri atas, (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan penelitian, (d) manfaat penelitian, (e) keaslian penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori: meliputi (a) tinjauan tentang perkawinan, terdiri atas pengertian perkawinan, perkawinan campuran, syarat berlangsungnya perkawinan campuran dan pencatatan perkawinan campuran,

akibat hukum perkawinan campuran, (b) tinjauan tentang kewarganegaraan ganda terdiri atas, pengertian anak dan anak berkewarganegaraan ganda. Adapun landasan teori yaitu terdiri atas (a) teori hukum perdata internasional, (b) teori kepastian hukum, (c) teori kebijakan hukum, (d) teori perlindungan hukum dan (e) teori pilihan hukum.

BAB III: Metode Penelitian: meliputi (1) Jenis Penelitian, (2) Pendekatan Penelitian terdiri atas pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan, (3) Sumber Data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, (4) Pengumpulan data terdiri atas studi kepustakaan, wawancara, (5) Analisis Data, dan (6) Proses Berfikir.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan: bab ini menguraikan persoalan kebijakan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan campuran, terkait didalamnya memuat problematika hukum mengenai anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan campuran antara WNI dan WNA, serta kebijakan hukum yang efektif dalam mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda dari perkawinan campuran.

BAB V: Penutup yaitu bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban permasalahan dalam penelitian.